



Submitted: Sept 9, 2023

Revised: Oct 17, 2023

Published: Nov 30, 2023

Tindakan Penyalahgunaan Keadaan *Misbruik Van Obstandigheden* Dalam Penyaluran Tenaga Kerja

Siti Zuhrotul Izza

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Ayon Diniyanto

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

M. Asro

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

zuhrotuliizasiti@gmail.com

Abstract

This study aims to find the existence of abuse of circumstances in the placement of labor and the legal consequences that occur from the existence of abuse of circumstances in the placement of labor. By using empirical legal methods and through the approach of legislation, conceptual and case analysis. This study resulted in that there were several placements of labor as household assistants. The agreement from one of the placement places was not in accordance with the agreement in general, namely by not fulfilling one of the valid conditions of the agreement. In addition, the placement of labor that existed did not meet the legal regulations applicable to a place of placement of labor, that the placement place had not been registered as an official institution for placement of labor and from this it could cause several legal consequences, including the agreement that was made could be canceled, not getting a way to resolve it if a problem occurred through legal channels, and so on. This study contributes to the need for a valid agreement in accordance with the norms of the contract in accordance with positive law in Indonesia.

Keywords: *Agreements, Labor Distribution, Legal Consequences*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menemukan adanya praktik penyalahgunaan keadaan pada penyaluran tenaga kerja dan akibat hukum yang terjadi dari adanya praktik penyalahgunaan keadaan penyalur tenaga kerja. Dengan menggunakan metode yuridis empiris serta melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analisis kasus. Penelitian ini menghasilkan bahwa terdapat beberapa penyaluran tenaga kerja sebagai asisten rumah tangga. Adapun perjanjian dari salah satu tempat penyaluran dilakukan tidak



sesuai dengan perjanjian pada umumnya yakni dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah perjanjian. Selain itu penyaluran tenaga kerja yang terdapat belum memenuhi aturan hukum yang berlaku bagi suatu tempat penyaluran tenaga kerja, bahwa dari tempat penyaluran tersebut belum didaftarkan sebagai suatu lembaga resmi penyaluran tenaga kerja dan dari hal tersebut dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, diantaranya perjanjian yang dilakukan dapat dibatalkan, tidak mendapatkan jalan penyelesaian apabila terjadi suatu masalah melalui jalur hukum, dan lain sebagainya. Penelitian ini berkontribusi terhadap perlunya perjanjian yang sah sesuai dengan norma perikatan sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

Kata Kunci: *Perjanjian, Penyaluran Tenaga Kerja, Akibat Hukum*

Pendahuluan

Masyarakat umumnya pasti sudah tidak asing lagi dengan pekerjaan yang memperkerjakan seseorang dalam suatu rumah, orang yang bekerja itu disebut sebagai pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga ini lebih sering disebut pekerja bahkan dikenal sebagai pembantu rumah tangga. Perekonomian sering dijadikan alasan, khususnya bagi para wanita yang akhirnya memilih untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga demi memenuhi kebutuhan hidupnya (Astagini, 2021). Sebagai imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan, umumnya pekerja akan menerima upah berupa gaji sebagai imbalan dari majikan yang memperkerjakannya (Eriska & Haidan, 2019). Di negara Indonesia sendiri, hak untuk bekerja merupakan hak dasar setiap manusia (Pasa 27 ayat (2) Undang-Undang Tahun 1945) dan (Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang 1945) "Setiap orang berhak bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Cukuplah kuat sebenarnya alasan Indonesia untuk membuat peraturan perlindungan bagi warga negaranya apapun jenis pekerjaannya agar mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak dari pekerjaan tersebut, tak terkecuali adalah Pekerja Rumah Tangga (PRT) (Habibah et al., 2021) Banyak yang mengungkapkan bahwa status dan perlindungan hukum bagi Pembantu Rumah Tangga masih kurang jelas. Adapun isi dari kesepakatan yang biasanya dibuat berisikan pelaksanaan dari pekerjaan yang akan dilakukan, hari, jangka waktu kerja, dan upah yang akan didapatkan PRT, namun hal tersebut belum dilaksanakan secara maksimal.

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Doro sendiri terdapat tiga oknum yang menjadi jasa penyalur bagi para pencari kerja untuk menjadi pembantu rumah tangga di luar kota. Ketiga oknum tersebut telah menggeluti pekerjaan atau bisnisnya sebagai penyalur tenaga kerja selama bertahun-tahun, dilihat dari banyaknya pekerja yang telah menggunakan jasanya yang tersebar diluar kota. Oknum penyedia jasa penyaluran pembantu rumah tangga ini ketiganya diduga sama-sama melakukan kecurangan dalam hal pemberian gaji atau upah yang mana seharusnya diperoleh bagi para pekerja yang telah bekerja melalui jasanya. Banyak pekerja yang berasal dari pedesaan yang akhirnya hanya menerima saja dan bahkan sebenarnya banyak sudah tau bahwa gajinya dikurangi terus ketika ia gajian, namun tetap memberikan kepercayaan terkait gajinya kepada penyalurnya itu, karena banyak pekerja yang menjadi pembantu rumah tangga yang sudah cukup lanjut usia dan ia tidak bisa menggunakan berbagai media elektronik bahkan tidak memiliki rekening yang seharusnya digunakan sebagai tempat penyimpanan gaji yang diberikan majikannya, alhasil karena hal tersebut pekerja hanya percaya pada oknum yang menjadi penyalurnya untuk menyimpan gaji yang telah diberikan oleh majikannya untuknya. Selanjutnya apabila pekerja ingin mengirim atau memberikan uang untuk keluarga yang

dirumah, pihak yang menjadi penyalur lah yang akan memberikan atau mentransfer untuk keluarganya.

Terdapat beberapa alasan masyarakat mengapa lebih memilih menggunakan jasa penyaluran pembantu rumah tangga yang *illegal* dibandingkan dengan lembaga yang resmi, diantaranya disampaikan oleh ibu Barokah yang mengungkapkan bahwa: “Saya lebih memilih ikut penyalur *illegal* karena saya sendiri jujur tidak tahu kalau memang ada lembaga resminya, selain itu ya karena si penyalur bilang bahwa gaji yang akan saya dapatkan besar dan caranya gampang”.

Sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh Ibu Barokah diatas, bahwa alasan ia mengikuti dan lebih memilih menggunakan jalur penyaluran yang *illegal* karena ia tidak mengetahui bahwasanya telah ada lembaga resmi penyaluran tenaga kerja serta terhasut bujukan penyalur yang mengatakan akan mendapatkan gaji yang besar dan cara yang mudah, selain itu Ibu Lida juga mengungkapkan alasannya mengapa ia memilih jasa penyalur *illegal*: “Saya memilih ikut jasa penyaluran ini, ya karena saya butuh pekerjaan tapi dengan syarat yang tidak ribet yang harus ada latihan-latihannya dulu dan sekaligus bisa mendapat gaji yang besar.” Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Lida diatas, bahwa alasan ia lebih memilih untuk mengikuti penyalur tenaga kerja pembantu rumah tangga illegal, karena syarat yang diperlukan untuk mendaftar mudah dan akan memperoleh gaji yang besar.

Memilih bekerja menjadi seorang pembantu rumah tangga diperbolehkan. Pada umumnya apabila ingin menjadi seorang pembantu rumah tangga wajib melalui yayasan atau lembaga resmi penyalur pekerja rumah tangga itu. Seperti halnya telah diatur dalam PERMENAKER RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada Pasal 1 Ayat 4, tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi di pedesaan khususnya terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menjadi jasa penyalur pembantu rumah tangga dengan mengiming-imingi gaji yang besar dan proses penyaluran yang cepat serta menjamin bahwa pelamar akan mendapat majikan yang baik dan gaji yang besar, sehingga membuat pelamar yakin dan percaya akan hasutannya itu. Secara yuridis, memang pembantu rumah tangga bebas, sebab di negara Indonesia melarang adanya perbudakan atau perhambaan. Akan tetapi, secara sosiologis pembantu rumah tangga justru sebaliknya. Selama aturan main hubungan antara pemberi kerja dengan pembantu rumah tangga diserahkan kedua belah pihak, maka sulit untuk mencapai suatu keseimbangan kepentingan yang akhirnya keadilanpun tidak tercapai (Habibah et al., 2021).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang asisten rumah tangga, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Dewa Made Rasta, dengan judul penelitian “Korban Kekerasan Pembantu Rumah Tangga Di Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar”, dengan hasil penelitian seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan dalam lingkungan rumah tangga, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada para korban kekerasan rumah tangga, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Selain itu, aturan ini juga bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Namun, kenyataannya, kekerasan rumah tangga masih sering terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah insiden kekerasan terhadap asisten rumah tangga oleh majikannya yang terjadi pada 7 Mei 2019 di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan

penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman, paksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud mencakup suami, istri, anak, anggota keluarga lain yang tinggal dalam satu rumah, serta pekerja rumah tangga yang tinggal di rumah tersebut. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai ketentuan yang berlaku dalam undang-undang tersebut (Rasta, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Reffi Refandaru dkk, dengan judul “Perancangan Aplikasi Penyaluran Jasa Pembantu Rumah Tangga Lpk Jaya Mandiri”, dia mengatakan Pekerja rumah tangga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Tugas mereka tidak hanya terbatas pada pekerjaan rumah tangga, tetapi juga mencakup berbagai aspek lainnya, terutama di era modern seperti sekarang. LPK Jaya Mandiri merupakan lembaga yang menyediakan tenaga kerja pembantu rumah tangga yang terampil, terlatih, dapat dipercaya, memiliki identitas yang jelas, dan siap ditempatkan di wilayah Bekasi. Seiring dengan perkembangan lembaga tersebut, LPK Jaya Mandiri membutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu pencatatan data secara lebih efisien. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, penelitian ini merancang sebuah aplikasi berbasis desktop yang bertujuan untuk meningkatkan sistem manajemen yang telah ada. Penelitian ini menggunakan metode *grounded research*, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data secara bertahap untuk disusun menjadi teori dalam bentuk draft laporan yang berkembang dari waktu ke waktu. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan aplikasi yang dirancang khusus untuk mendukung proses penyaluran jasa pembantu rumah tangga di LPK Jaya Mandiri. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah pihak admin dalam mengakses berbagai informasi, seperti data pembantu rumah tangga, data klien, data penempatan, data rekomendasi, pemesanan layanan, hingga pengelolaan data gaji (Refandaru et al., 2022).

Kemudian penelitian Andre Antonius, dengan judul “Perlindungan Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) Indonesia”. Perlindungan terhadap buruh migran, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal, menjadi isu yang cukup serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu kelompok yang paling rentan adalah pembantu rumah tangga (PRT), yang termasuk dalam kategori buruh migran informal dan sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hak-hak mereka kerap diabaikan demi kepentingan ekonomi, baik oleh negara pengirim maupun negara penerima. Situasi ini menuntut perhatian serius dari masing-masing pemerintah dalam merancang kebijakan perlindungan sosial bagi buruh migran. Dalam diskusi mengenai perlindungan sosial tenaga kerja, buruh migran dengan status kerja linier terbatas sering kali diabaikan, padahal mereka bekerja di sektor yang sangat rawan terhadap eksploitasi. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis secara kualitatif pendekatan hukum komparatif mengenai perlindungan sosial bagi buruh migran informal antara Indonesia dan Malaysia. Dari hasil kajian, ditemukan bahwa di Malaysia, status hukum buruh migran sering kali tidak tercantum secara jelas dalam undang-undang, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan secara hukum maupun dalam praktik. Selain itu, hambatan birokrasi dan faktor politik turut menjadi kendala bagi pekerja rumah tangga untuk memperoleh akses terhadap perlindungan sosial yang seharusnya mereka terima (Hengki Firmanda & Andre Antonius, 2020).

Dari penelitian sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang dilihat dari sudut pandang penyalahgunaan keadaan dan akibat hukum. Pada kasus diatas peneliti akan menggunakan tinjauan penyalahgunaan keadaan dan akibat hukum untuk mengungkapkan beberapa alasan seperti mengapa seseorang itu harus patuh pada hukum

bagi kedua pihak khususnya pihak penyalur tenaga kerja, mengapa orang-orang lebih banyak tertarik dengan oknum penyalur jasa tersebut, mengapa ia gagal dalam mentaati hukum yang sudah berlaku, faktor-faktor sosial apa yang menjadikannya alasan tidak didaftarkan usaha yang telah dijalankannya selama beberapa tahun tersebut, dan lain sebagainya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (Izzati, 2021), dimana penelitian akan memberikan gambaran antara undang-undang dan peraturan lainnya dengan implementasi yang dilihat dari fakta-fakta sosial yang ada di lapangan, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder yang didapat melalui berbagai sumber baik dari artikel, literatur, jurnal, buku-buku, dan website situs internet yang berkaitan. Serta teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model *Miles and Huberman* dengan analisis perundang-undangan yakni KUH Perdata.

Hasil dan Pembahasan

Tindakan Penyalahgunaan Keadaan dalam Penyaluran Tenaga Kerja di Kecamatan Doro

Di era zaman sekarang ini, telah banyak para wanita yang lebih memilih untuk bekerja dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri baik yang sudah maupun belum berkeluarga. Salah satu pekerjaan yang banyak diminati oleh masyarakat khususnya perempuan yang terdapat di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yakni bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau PRT. Dalam penelitian yang ini, terfokus pada tempat penyaluran tenaga kerja yang dimana kegiatan tersebut memang belum disebutkan begitu jelas, dan dalam pelaksanaannya masih bersifat *illegal* atau belum ada peraturan hukum yang mengikat. Pelaksanaan dari praktik Penyaluran Tenaga Kerja yang terdapat di Kecamatan Doro, seperti pada umumnya yakni dilakukan suatu perjanjian atau kesepakatan secara lisan terlebih dahulu yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Dalam KUH Perdata pada Pasal 1313 dijelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang telah disepakati oleh masing-masing pihak (Samudra & Hibar, 2021), dan hendaknya telah memenuhi syarat sah dari perjanjian perjanjian menurut menurut KUH Perdata yang terdapat dalam Pasal 1320.

Dalam praktik penyaluran tenaga kerja, terutama pada sektor informal, perjanjian kerja menjadi instrumen hukum penting yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebuah perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat utama: kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang tidak bertentangan dengan hukum atau moral. Keempat unsur ini menjadi landasan utama agar perjanjian memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat memberikan perlindungan, khususnya bagi tenaga kerja yang sering kali berada dalam posisi rentan (Samudra & Hibar, 2021).

1. Adanya Kesepakatan

Adanya kesepakatan antara para pihak yang terdapat dalam perjanjian, merupakan salah satu syarat yang penting dalam suatu perjanjian. Kesepakatan para

pihak, merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu pihak (Tulusiawati & Zulfah, 2021).

Sesuai pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, pada praktik penyaluran tenaga kerja pembantu rumah tangga yang terdapat di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan untuk perlu lebih dicermati, yakni penyaluran milik Ibu Qomariyah dan Ibu Yuli yang masih terdapat ketidakjelasan antara kesepakatan yang berkaitan dengan pemotongan gaji pertama yang diungkapkan beliau sebagai ganti jasa penyaluran. Hal tersebut seperti yang diungkapkan beliau bahwa: "Pemotongan gaji yang saya lakukan itu masih sembunyi-sembunyi, karena pemotongan itu saya lakukan hanya di awal penempatan orang yang saya salurkan untuk bekerja, dan seringnya yang bekerja dengan saya itu sudah berusia lansia yang tidak tau teknologi, kalo yang tau teknologi ya saya tidak melakukan pemotongan itu".

Berdasarkan ungkapan yang telah disampaikan oleh Ibu Qomariyah, dapat diketahui bahwa beliau tidak menerapkan syarat perjanjian yang pertama yakni adanya kesepakatan, dalam hal pemberian sejumlah biaya sebagai ganti jasa beliau yang tidak dibicarakan secara jelas di awal perjanjian kepada orang yang menggunakan jasa beliau.

Sedangkan penyaluran milik Ibu Yuli pun melakukan hal yang sama, sebagaimana yang diungkapkan beliau: "Saya untuk masalah upah transportasi itu memang mengambil dari gaji pertama orang yang saya salurkan itu tanpa sepengetahuan mereka karena memang telah sepakat awalnya gaji pertama saya yang pegang, dan dari itu saya memanfaatkan ketidaktahuan mereka bahwa saya memotong gajinya sebagai upah saya"

2. Para Pihak Sudah Cakap Hukum

Kecakapan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, merupakan syarat yang juga penting dalam melakukan suatu perjanjian. Dimana cakap menurut hukum perdata yakni orang yang telah dewasa, tidak ditaruh di bawah pengampuan, dan orang yang oleh undang-undang tidak dilarang untuk melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan menurut Hukum Islam seseorang dapat dikatakan cakap apabila telah mengalami mimpi basah, baligh dan berakal (Efrinaldi, 2019).

Berdasarkan pengamatan dari peneliti terhadap penyaluran tenaga kerja pembantu rumah tangga yang terdapat di Kecamatan Doro ketiganya telah menerapkan aturan cakap hukum, hal tersebut dibuktikan dengan pemberlakuan syarat seseorang yang ingin bekerja melalui penyaluran milik ke tiga orang tersebut haru sudah memiliki KTP, telah menikah dan berusia diatas 20 tahun.

3. Adanya Suatu Hal Tertentu

Ketentuan dalam Undang-undang hukum perdata berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian) yang harus dapat ditentukan, dilakukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya, dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup (Rafli & Apriani, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penyaluran yang terdapat di Kecamatan Doro menerapkan syarat sah adanya suatu hal tertentu, hal tersebut seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu Yuli salah satu pemilik bisnis penyaluran, beliau mengatakan bahwa: "Saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai pekerjaan yang akan dilakukan nantinya, seperti pekerjaan pembantu pada umumnya yakni, memasak, bersih-bersih rumah, dan lain sebagainya".

4. Adanya *Causa* yang Halal

Causa yang halal dapat diartikan sebagai suatu tujuan dilakukannya suatu perjanjian. Dalam KUH Perdata tidak terdapat pasal yang menyampaikan kausa yang halal, namun dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan *causa* yang terlarang. *Causa* dapat disebut juga tujuan, yang tujuan itu terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Qoniah, 2022).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pada praktik penyaluran tenaga kerja sebagai pembantu rumah tangga yang terdapat di Kecamatan Doro, telah menerapkan syarat sah perjanjian adanya *causa* yang halal. Hal tersebut dapat diketahui bahwa menjadi atau bekerja sebagai pembantu rumah tangga diperbolehkan, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum konstitusional.

Adapun penerapan atau implementasi dari syarat sah perjanjian pada praktik penyaluran tenaga kerja di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan baik menurut KUH Perdata (Samudra & Hibar, 2021), terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1. Tabel Implementasi Syarat Sah Perjanjian Menurut KUH Perdata

| No. | Pemilik Penyaluran Tenaga Kerja | Kesepakatan | Cakap Hukum | Adanya Suatu Hal Tertentu | Adanya Kausa yang Halal |
|-----|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. | Ibu Yuli | X | √ | √ | √ |
| 2. | Ibu Qomariyah | X | √ | √ | √ |
| 3. | Ibu Wartinem | √ | √ | √ | √ |

Keterangan: X : Tidak Melakukan
√ : Melakukan

Berdasarkan Informasi yang terdapat dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dalam penyaluran tenaga kerja pembantu rumah tangga yang terdapat di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan satu pemilik penyaluran diantaranya telah menerapkan syarat perjanjian secara baik dan benar, sedangkan 2 pemilik penyaluran yakni Ibu Qomariyah dan Ibu Yuli belum menerapkan syarat perjanjian di bagian kesepakatan, hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya ketidakjelasan mengenai kesepakatan untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti jasa transportasi yang tidak dinyatakan atau dijelaskan di awal perjanjian seperti berapa besar nominal yang harus dikeluarkan oleh calon yang akan disalurkan untuk bekerja.

Praktik bisnis penyaluran tenaga kerja yang ada di Kecamatan Doro ini, telah memberlakukan pemotongan gaji atau upah yang didapat oleh para pekerja nantinya sebagai ganti jasa penyalurannya. Pemberlakuan pemotongan gaji pertama sebagai upah ganti jasa tersebut dari ke tiga penyalur berbeda-beda. Sebagian besar pekerja yang menjadi pembantu rumah tangga yang disalurkan oleh Ibu Qomariyah dan Ibu Yuli sudah cukup lanjut usia dan ia tidak bisa menggunakan berbagai media elektronik bahkan tidak memiliki rekening yang seharusnya digunakan sebagai tempat penyimpanan gaji yang diberikan majikannya, alhasil karena hal tersebut pekerja hanya percaya pada yang menjadi penyalurnya untuk menyimpan gaji yang telah diberikan oleh majikannya untuknya. Namun, penyaluran milik Ibu Wartinem tidak melakukan pemotongan gaji

pada pekerja yang dislaurkannya, hanya terdapat kesepakatan tersendiri sebelumnya mengenai pemberlakuan upah sejumlah uang sebagai ganti jasa penyalurannya atau sebagai ganti jasa transportasi dan administrasinya. Pemberian upah sebagai ganti jasa yang di lihat dari sisi hukum ekonomi syariah sebenarnya diperbolehkan, namun dengan syarat harus sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan telah sesuai dengan aturan dalam pemberian upah dan dengan menerapkan semua dari syarat dahnya perjanjian lisan yang dilakukan tersebut.

Sedangkan pada penyaluran milik Ibu Wartinem sejak tahun 2021 sudah pasif atau dapat dikatakan tidak lagi beroperasi untuk menyalurkan seseorang untuk bekerja sebagai rumah tangga, karena beliau terkena suatu penyakit yang menyebabkannya sulit untuk melakukan berbagai aktivitas hingga sekarang. Berbeda halnya dengan penyaluran milik Ibu Qomariyah dan Ibu Yuli yang masih aktif hingga sekarang. Namun, penyaluran milik Ibu Qomariyah sudah tidak se ramai 3 tahun ke belakang sebab banyak pekerja yang sudah mengetahui adanya pemotongan gaji pertama yang tidak diketahui secara pasti berapa nominalnya pada pekerjaannya dan mayoritas juga sudah tidak menjadi pekerja pembantu rumah tangga karena usia yang sudah tidak lagi muda atau produktif.

Dari adanya perlakuan pemotongan gaji pertama yang dilakukan oleh dua penyaluran yang ada di Kecamatan Doro, hal tersebut dapat dijadikan sebagai suatu kesimpulan bahwasannya kedua penyaluran tersebut juga telah melakukan cacat hukum pada perjanjian yang telah dilakukan yaitu adanya penyalahgunaan keadaan dalam bidang ekonomi, yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan pihak lawan yakni para pihak yang disalurkan karena pihak yang lemah atau yang disalurkan tersebut memiliki kekurangan yakni tidak bisa menggunakan media elektronik dan tidak memiliki rekening dan mudah untuk dikelabui agar gaji pertama yang diperoleh tersebut tetap dipegang oleh pihak penyaluran tempat mereka disalurkan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Akibat Hukum dari Adanya Penyalahgunaan Keadaan pada Penyalur Tenaga Kerja di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan

Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam praktik penyaluran tenaga kerja menjadi isu yang krusial dalam hukum perjanjian kerja (Fitri, 2020). Fenomena ini terjadi ketika pihak penyalur memanfaatkan kondisi lemah calon tenaga kerja, seperti keterbatasan ekonomi, pendidikan, atau informasi, untuk memaksakan perjanjian yang merugikan. Dalam hukum perdata, praktik ini bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak yang mensyaratkan kesepakatan dibuat secara sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan. Penyalahgunaan keadaan tidak hanya mencederai moralitas hukum, tetapi juga menjadi dasar pembatalan perjanjian secara hukum (ZARIAH, n.d.).

Secara yuridis, perjanjian kerja yang lahir dari kondisi penyalahgunaan keadaan dapat dianggap tidak sah dan dibatalkan demi hukum. Menurut Budiyo (2021), perjanjian yang dibuat tidak dalam keadaan bebas dari tekanan atau ketimpangan posisi tawar adalah bentuk pelanggaran terhadap asas konsensualisme. Selain itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan ruang untuk membatalkan perjanjian yang merugikan pekerja jika terbukti adanya eksploitasi. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan dapat menimbulkan akibat hukum serius terhadap keabsahan kontrak kerja dan memunculkan tanggung jawab hukum bagi penyalur (Nabila et al., 2021).

Namun demikian, perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan keadaan dalam penyaluran tenaga kerja belum berjalan optimal. Banyak tenaga kerja yang tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban karena minimnya edukasi hukum dan

informasi (Nirmalah, 2021). Hambatan lain juga datang dari lemahnya pengawasan lembaga penyalur oleh instansi ketenagakerjaan serta belum adanya standarisasi bentuk perjanjian kerja di sektor informal (Novianty, 2022). Keadaan ini diperburuk oleh tidak adanya mekanisme pengaduan yang efisien dan cepat bagi pekerja.

Sebagai solusi, dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih progresif dan partisipatif dalam menangani praktik penyalahgunaan keadaan. Pemerintah harus memperkuat peraturan mengenai verifikasi keabsahan perjanjian kerja dan meningkatkan kapasitas lembaga pengawas tenaga kerja. Di samping itu, organisasi masyarakat sipil dan akademisi perlu turut serta mengadvokasi edukasi hukum bagi calon tenaga kerja (Habibah et al., 2021). Dengan adanya kesadaran hukum yang kuat dan sistem pengawasan yang efektif, maka praktik penyalahgunaan keadaan dapat diminimalisasi dan hak-hak tenaga kerja akan lebih terlindungi (Nirmalah, 2021).

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum (Yaqin, 2019). Dalam praktik penyaluran tenaga kerja yang terdapat di Kecamatan Doro dapat dipastikan melanggar aturan hukum yang berlaku dan akan menimbulkan akibat hukum. Kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan oleh para pihak apabila mengandung unsur kekeliruan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*) atau paksaan (*dwang*) termasuk kesepakatan yang cacat kehendak (Putra, 2020). Cacat kehendak (*wilsgebreken* atau *defect of consent*) adalah kecacatan dalam pembentukan kata sepakat dalam suatu perjanjian atau kesepakatan, menjadi tidak sempurna kata sepakat tersebut. Kesepakatan yang mengandung cacat kehendak tampak adanya kata sepakat, tetapi kata sepakat itu dibentuk tidak berdasar kehendak bebas. Maksudnya apabila salah satu pihak dalam memberikan kesepakatan merasa terbatas oleh suatu hal (Abel Agustian, 2020). Berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata :

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan”

Berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata :

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

KUHPerdata pasal 1365 tentang unsur- unsur perbuatan melawan hukum (Sari, 2020),

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”

Suatu perjanjian atau kesepakatan dapat diminta oleh salah satu pihak yang terdapat dalam perjanjian yang merasa dirugikan. Suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalannya (Abel Agustian, 2020) apabila:

- a. Perjanjian yang di buat melanggar syarat subyektif sah nya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 KUHPer, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) antara lain karena kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian (*ombekwaamheid*), sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

- b. Perjanjian yang di buat melanggar syarat obyektif sahnya perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 ayat 3 dan 4, perjanjian di buat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak di perbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Dari hal tersebut diatas, maka kibat hukum **pertama** yang terjadi dari penyaluran pembantu rumah tangga yang dilakukan oleh Ibu Yuli, Ibu Qomariyah, yakni perjanjian atau kesepakatan secara lisan yang dilakukan oleh para pihak yakni pada penyalur dan yang disalurkan dapat dibatalkan karena dalam pelaksanaannya terdapat penyalahgunaan keadaan yakni tidak adanya keterbukaan di awal perjanjian lisan mengenai adanya tarif sebagai ganti jasa untuk transportasi di penyaluran yang terdapat di Kecamatan Doro tersebut. Dengan demikian, hal tersebut terdapat unsur penipuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan.

Adapun akibat hukum yang **kedua** yang disebabkan karena operasional tempat penyaluran yang dilakukannya belum memiliki izin operasional yang tentunya jelas bertentangan dengan ketentuan Permenaker Nomor 02 Tahun 2015, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 66. Adapun penjabaran mengenai beberapa peraturan diatas adalah :

Isi dari Permrnaker Nomor 2 Tahun 2015 di Pasal 1 ayat (4), bahwasannya:

“Lembaga Penyalur PRT yang selanjutnya disingkat LPPRT adalah badan usaha yang telah mendapat izin tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan PRT”

Adapun Isi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 di Pasal 66 pada ayat ke-3, bahwasannya:

“Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan suatu bentuk usaha yang telah berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan”.

Kegiatan penyaluran tenaga kerja ini sebenarnya sudah diatur secara jelas, hal ini sebagaimana terdapat dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yakni pasal 66 dan Permenaker Nomor 02 Tahun 2015.

Meski demikian, penyaluran milik Ibu Qomariyah telah mengetahui mengenai adanya peraturan tersebut namun menghiraukannya, sedangkan penyaluran milik ibu Yuli memiliki i'tikad baik dan sudah mengetahui bahwa menjadi penyedia jasa penyaluran pembantu rumah tangga harus berbentuk lembaga maupun yayasan, sebagaimana diungkapkan ibu Yuli: “Iya, saya sebenarnya sudah tahu kalau sebagai tempat penyaluran itu haruslah berbentuk suatu yayasan atau lembaga, saya juga bahkan pernah ada keinginan untu mendaftarkan bisnis saya ini sebagai suatu yayasan yang resmi, namun saya melihat berbagai persyaratannya yang begitu banyak ya saya pikir-pikir kembali dan hingga saat ini belum saya daftarkan”.

Setelah di lakukan cross check ibu Qomariyah juga mengatakan hal yang sama. Bahwa sebenarnya sudah mengetahui bahwa menjadi penyedia jasa penyaluran pembantu rumah tangga harus berbentuk lembaga. Namun demikian para penyedia jasa penyaluran pembantu rumah tangga belum mengajukan izin dikarenakan berbagai alasan seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu Yuli, beliau belum mendaftarkannya sebab berbagai persyaratan yang dipenuhi banyak. Namun dalam persyaratan administrasi dari ketiga tempat

penyaluran tersebut sudah hampir sama dengan yang ada didalam Kemnaker Nomor 2 Tahun 2015 yakni dibagian Pasal 4:

- a. Memiliki dokumen identitas diri
- b. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; dan
- c. Mendapat izin dari suami/isteri bagi PRT yang sudah berkeluarga.

Dari penjelasan beberapa peraturan hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagai penyaluran tenaga kerja hendaknya didaftarkan untuk menjadi sebuah lembaga penyalur tenaga kerja (LPPRT) . Praktik penyaluran tenaga kerja yang terdapat di Kecamatan Doro ke tiganya belum memiliki izin resmi dari pemerintah setempat terkait izin operasionalnya, dengan demikian dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, adapun penjelasannya terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 4.2. Tabel Akibat Hukum

| No. | Akibat Hukum | Alasan |
|-----|---|---|
| 1. | Perjanjian yang dilaksanakan dapat dibatalkan | Perjanjian yang dilakukan dalam pelaksanaannya mengandung unsur penyalahgunaan keadaan yakni tidak adanya keterbukaan di awal perjanjian mengenai potongan gaji sebagai tariff transportasi yang dilakukan oleh pihak penyalur, maka berdasarkan pasal 1321 perjanjian yang dilakukan dapat dibatalkan. |
| 2. | Tidak bisa mendapatkan jalan penyelesaian melalui jalur hukum | Praktik penyaluran yang dilakukan dengan tidak sesuai aturan hukum yang berlaku, maka akan sulit untuk mendapatkan penyelesaian suatu permasalahan dengan melalui jalur hukum. Hal tersebut karena praktik yang dilaksanakan merupakan praktik yang illegal dalam artian praktik tersebut dilakukan dengan tidak memperhatikan dan menjalankan peraturan yang sudah ada dan berlaku bagi suatu bisnis penyaluran tersebut. Hal tersebut melanggar aturan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 66 dan Permenaker nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. |
| 3. | Tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti | Praktik penyaluran yang dilaksanakan melalui jalur illegal atau belum didaftarkan sebagai suatu bentuk lembaga penyaluran yang sah secara hukum, maka hal tersebut dapat |

merugikan bagi orang-orang yang disalurkan melalui penyaluran illegal tersebut. Hal itu terjadi karena para pihak yang disalurkan dengan tanpa melalui lembaga yang legal atau telah terdaftar sebagai suatu lembaga penyaluran tenaga kerja maka tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti. Dan apabila hal tersebut terjadi, maka kemungkinan-kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi pula seperti adanya perampasan hak-hak yang sebenarnya dimiliki oleh para pembantu rumah tangga, mulai dari mendapatkan tindakan kekerasan, pelecehan seksual, hingga dipecat dengan tanpa diberikan haknya berupa gaji atau upah.

Suatu tempat usaha penyaluran tenaga kerja yang didaftarkan sebagai suatu bentuk lembaga akan memiliki perlindungan hukum yang pasti sebagaimana bentuk implementasi dari Permenaker Nomor 02 Tahun 2015 yang didalamnya membahas mengenai operasional dengan adanya perlindungan kerja, hak dan kewajiban bagi pembantu rumah tangga seperti adanya pembinaan dan pengawasan, serta pelatihan khusus.

Selain itu, belum adanya suatu perlindungan hukum yang pasti, apalagi para PRT yang disalurkan melalui penyaluran yang illegal yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, kesepakatan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum (Izzati, 2021). Banyaknya fenomena-fenomena tersebut dikarenakan seringnya anggapan masyarakat bahwa menjadi pembantu rumah tangga adalah pekerjaan yang rendah (Astagini, 2021). Dalam undang-undang ketenagakerjaan membedakan antara pekerja formal yang dipekerjakan melalui suatu perusahaan atau usaha lainnya yang ada pengawasan maupun yang lainnya, sedangkan pembantu rumah tangga hanya bekerja pada perorangan atau informal yang dimana perjanjian kerja tersebut berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan kepercayaan antara PRT dengan pengguna atau majikan tanpa melalui adanya Lembaga Penyaluran Tenaga Kerja (LPPRT).

Selain itu, perlu untuk lebih diperhatikan pada penyaluran yang dimiliki oleh Ibu Qomariyah yang telah dikenal di masyarakat dengan memiliki nama "Jasa Berkah" yang telah beroperasi sejak tahun 2014. Pada penyaluran tersebut yang dapat dibilang telah beroperasi sudah cukup lama, pada penyaluran beliau juga telah melakukan pemotongan gaji pertama sebagai ganti jasa tanpa dijelaskan besaran nominalnya, dan hendaknya bagi pemilik yakni Ibu Qomariyah mendaftarkan izin operasional bisnis yang telah dilakukannya itu kepada Dinas Tenaga Kerja di daerah setempat agar memiliki izin dan legal yang resmi terhadap bisnis penyalurannya tersebut.

Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan sedikit wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya suatu penyaluran yang memiliki izin operasional yang resmi serta sanksi apa saja yang dapat dikenai kepada penyaluran milik Ibu Qomariyah

apabila tetap beroperasi dengan tanpa adanya izin resmi, selain itu juga dapat juga dibantu dalam hal pendaftarannya untuk mendapatkan izin resmi tersebut ke dinas tenaga kerja di daerah setempat. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar tidak adanya lagi pemberlakuan pemotongan gaji secara sepihak dan perlindungan hukum yang pasti baik untuk penyalur, pekerja, maupun pengguna. Sebab telah diketahui di bagian sebelumnya bahwa penyalurannya kini sudah tidak lagi se ramai dulu karena mayoritas masyarakat sudah mengetahui pemberlakuan adanya pemotongan gaji tersebut pada pekerjanya walaupun yang diungkapkan sebagai upah ganti transportasi. Hal tersebutlah, yang kini diyakini menjadi sebab kurang minatnya penyaluran yang di miliki oleh Ibu Qomariyah serta hal tersebut juga dapat merugikan orang lain, terkhusus bagi para pekerja yang telah disalurkan melalui penyaluran milik Ibu Qomariyah.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tindakan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Obstandigheden*) Dalam Penyaluran Tenaga Kerja (studi kasus pada penyaluran tenaga kerja di Kecamatan Doro), maka dapat ditarik kesimpulan antara lain: pertama; Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindakan penyalahgunaan keadaan penyaluran tenaga kerja yang terdapat di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan terdapat tiga tempat penyaluran, yakni penyaluran milik Ibu Yuli, Ibu Qomariyah, dan Ibu Wartinem. Dalam pelaksanaannya ke tiga tempat penyaluran tersebut melaksanakan suatu perjanjian atau kesepakatan secara lisan, yang dimana dalam perjanjian yang dilakukan itu memiliki syarat sah perjanjian yang harus terpenuhi. Namun, dalam pelaksanaannya, dua diantara ke tiga pemilik penyaluran tersebut yakni penyaluran milik Ibu Yuli dan Ibu Qomariyah tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian kerja yakni kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan dalam hal pemotongan gaji pertama sebagai upah ganti jasa pada penyaluran tersebut yang dilakukan dengan tanpa sepengetahuan pihak yang disalurkan (tanpa menerapkan keterbukaan) kepada para pihak terkait berapa jumlah atau nominal yang harus dikeluarkan oleh pihak yang disalurkan. Dan hal itu tidak terdapat dalam kesepakatan atau di awal perjanjian lisan yang telah dilakukan, maka tindakan tersebut disebut tindakan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Obstandigheden*). Tindakan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Obstandigheden*) yang dilakukan oleh kedua pemilik penyaluran tersebut, merupakan inisiatif sendiri dengan memanfaatkan kelemahan dari pihak lawan yakni para pihak yang dicarikan pekerjaan melalui jasa penyaluran ke dua orang tersebut yang ada di Kecamatan Doro. Kedua, Penyaluran tenaga kerja yang dilaksanakan dengan tanpa memiliki izin operasional dari Dinas Tenaga Kerja di daerah setempat seperti yang dilakukan di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang disertai dengan adanya penyalahgunaan keadaan dapat berakibat hukum. Adapun akibat hukum yang dapat terjadi diantaranya: (1) Perjanjian yang dilakukan dapat dibatalkan, (2) Tidak bisa mendapatkan jalan penyelesaian melalui jalur hukum, karena praktik penyaluran yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, (3) Sangat rentan adanya perampasan hak-hak yang sebenarnya dimiliki oleh para pembantu rumah tangga, mulai dari mendapatkan tindakan kekerasan, pelecehan seksual, hingga dipecah dengan tanpa diberikan haknya yakni dalam hal ini adalah gaji dan hal tersebut sangatlah merugikan bagi salah satu pihak yakni dalam hal ini yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Hal tersebut dapat terjadi karena para pihak tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti dan mengikuti penyaluran ilegal.

Daftar Pustaka

- Abel Agustian. (2020). Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kondominium Akibat Wanprestasi. *Recital Review*, 2(2), 77–92. <https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9125>
- Astagini, N. (2021). Stereotip Perempuan Pekerja Rumah Tangga Dalam Video “Pembantu Zaman Old Vs Pembantu Zaman Now. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.31506/jsc.v3i1.10712>
- Efrinaldi, E. (2019). Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Dinamisasi, Aktualisasi, dan Prospek Perkembangan. In *Ijtihad* (Vol. 32, Issue 2). Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. <https://doi.org/10.15548/ijt.v32i2.42>
- Eriska, R., & Haidan, A. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA (TKW) YANG BERMASALAH DI SUKABUMI. *Res Nullius Law Journal*. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/2494>
- Fitri, A. (2020). *Pembuatan Akta di Hadapan Notaris yang Didasari oleh Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor* lontar.ui.ac.id. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20507610>
- Habibah, S. M., Jatiningsih, O., & Purba, I. P. M. H. (2021). Jaminan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Rumah Tangga melalui Perjanjian Kerja di Surabaya. *Jurnal HAM*, 12(2), 245. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.245-260>
- Hengki Firmada, & Andre Antonius. (2020). Perlindungan Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 19(2), 29–49. <https://doi.org/10.31849/respublica.v19i2.5673>
- Izzati, N. R. (2021). Eksistensi Yuridis Dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 290–303. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.290-303>
- Nabila, A. P., Aminah, & Prasetyo, A. Y. (2021). KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEMEN PT. K-Ne GLOBAL PERSADA DENGAN PT. HOLCIM INDONESIA, Tbk. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.528/PDT/2019/PT SMG). *Diponegoro Law Journal*, 10(2), 403–415. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Nirmalah, N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja. *Sol Justicia*, 4(2), 194–204. <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.461>
- Novianty, A. (2022). WORK-FAMILY CONFLICT PADA IBU YANG BEKERJA DI SEKTOR FORMAL DAN MEMILIKI ANAK BALITA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Sudut Pandang*. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/sudutpandang/article/view/392>
- Putra, S. P. (2020). Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Ke-4 Dalam Perjanjian. In *STH Garut*.
- Qoniah, R. (2022). Tantangan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Global. In *Halal Research Journal* (Vol. 2, Issue 1). Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITS. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246>
- Rafli, M., & Apriani, R. (2022). PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017

- TERHADAP HAK-HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA. In *SUPREMASI HUKUM*. academia.edu. <https://www.academia.edu/download/104886763/1688.pdf>
- Rasta, I. D. M. (2019). Korban kekerasan pembantu rumah tangga di desa buruan kecamatan blahbatuh kabupaten gianyar. *Jurnal Yustisia*, 13(1), 1–9. <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/266>
- Refandaru, R., Farkhatin, N., & Widiyatun, F. (2022). Perancangan Aplikasi Penyaluran Jasa Pembantu Rumah Tangga LPK Jaya Mandiri. *Jurnal Riset Dan Aplikasi Mahasiswa Informatika (JRAMI)*, 3(03), 456–463. <https://doi.org/10.30998/jrami.v3i03.2207>
- Samudra, D., & Hibar, U. (2021). Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 K.U.H.Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 26–38. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.9>
- Tulusiawati, C., & Zulfah, M. A. (2021). *Fiqih*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ki93EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA16&dq=perjanjian+kontrak+asisten+rumah&ots=k1vzS17t9L&sig=yckNGfhu_AzRmBIIA8XnQZs8w-Q
- Yaqin, A. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25(6), 10. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3169%0Ahttps://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3169>
- ZARIAH, A. (n.d.). PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PERUSAHAAN FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU. In *academia.edu*. <https://www.academia.edu/download/115563228/326816494.pdf>

